



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

**ORIENTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA DI
LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang** : a. menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1953 tahun 2019 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Abdul Rohim Misar NIP 197503232006041001 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/d) dari Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka untuk kepentingan dinas perlu dilakukan Orientasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Orientasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi DKI Jakarta dilingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 163 tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ORIENTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
- KESATU : Melaksanakan Orientasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) sesuai dengan tempat tugas pada lajur 6 (enam).
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *ru*



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP 196007271981031007


Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Para Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu
Nomor : 51 Tahun 2019
Tanggal : 16 Januari 2019

ORIENTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA
DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL RUANG	TANGGAL / HARI	TEMPAT TUGAS
1	Abdul Rohim Misar	197503232006041001	Pengatur Muda Tingkat I (II/d)	Jum'at s.d Jum'at 04 s.d 08 Februari 2019 Senin s.d Jum'at 11 s.d 15 Februari 2019 Senin s.d Jum'at 18 s.d 22 Februari 2019 Senin s.d Jum'at 25 Februari s.d 1 Maret 2019 Senin s.d Jum'at 04 s.d 8 Maret 2019 Senin s.d Jum'at 11 s.d 15 Maret 2019	Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Bagian Keuangan Setkab Adm Kep Seribu Bagian Perkonomian dan Pembangunan Setkab Adm Kep Seribu Bagian Tata Pemerintahan Setkab Adm Kep Seribu Bagian Umum dan Protokol Setkab Adm Kep Seribu Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Adm Kep Seribu

BUPATY KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, 


Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP 196007271981031007

PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKAB ADM. KEPULAUAN SERIBU	
1. Dikerjakan oleh	: Kasubbag Kepegawaian dan KORPRI	5. Diterima di Penerimaan Surat	:
2. Diperiksa oleh	: Kabag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	6. Dinomori oleh	:
3. Diedarkan oleh	: Staf Bag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	7. Diketik oleh	: Staf Bag. Kepeg
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub.unit/CTU Pengonsep		8. Dita'lik oleh	: Kasubag. TU
		9. Diterima oleh Pengirim Surat	:
		10. Dikirim oleh	: Caraka
		11. Perbal dan pertinggal disimpan oleh	:

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ORIENTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nomor : 51 Tahun 2019
 Sifat :
 Lampiran :

Tanggal, 16 Jan 2019
 SURAT BUPATI KAB. ADM. KEP. SERIBU

Pemaraf serta :

1. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu
4. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu
5. Pih. Kabag Umum dan Protokol

Ditetapkan oleh :

Bupati kabupaten Administrasi
 kepulauan Seribu

Drs. Husein Murad, M.Si
 NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
 Asli dan pertinggal diserahkan kepada